

**TRADISI LARANGAN “KAWIN SASUKU” DI MASYARAKAT
KUANTAN SINGINGI DALAM KAJIAN LIVING HADIS**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh :

Ahmad Jumaidi

19105050080

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen : Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Ahmad Jumaidi
Lamp :-

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Jumaidi

NIM : 19105050080

Program Studi: Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Tradis Larangan "Kawin Sasuku" di Masyarakat Kuantan Singingi Dalam Kajian Living Hadis


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.Ag) dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Oktober 2022
Pembimbing


Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos.
NIP. 19901210 201903 1 011

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Jumaidi

NIM : 19105050080

Jurusan : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul:

Tradis Larangan "Kawin Sasuku" di Masyarakat Kuantan Singingi Dalam Kajian Living Hadis

Merupakan hasil karya pemikiran peneliti sendiri bukan dari hasil plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang peneliti gunakan sebagai bahan rujukan dan telah dikutip sesuai kaidah ilmiah dan tercantum pada daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan plagiat dari hasil karya orang lain, maka peneliti bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Oktober 2022

Yang menyatakan,



Ahmad Jumaidi
NIM. 19105050080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1712/Un.02/DU/PP.00.9/10/2022

Tugas Akhir dengan judul : **TRADISI LARANGAN "KAWIN SASUKU" DI MASYARAKAT KUANTAN SINGINGI DALAM KAJIAN LIVING HADIS**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD JUMAIDI
Nomor Induk Mahasiswa : 19105050080
Telah diujikan pada : Rabu, 05 Oktober 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 633e8147602b8



Penguji II

Drs. Indal Abror, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 633e82e980389



Penguji III

Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 633e818e3f7e1



Yogyakarta, 05 Oktober 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 633e951130495

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	Je
ح	Hā'	Ha	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
سین	Syīn	sy	es dan ye
س	Şād	ş	es titik di bawah
س	Dād	d	de titik di bawah
ط	Tā'	ţ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El

م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

11. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap:

متعا قدين ditulis *muta' aqqidīn*
 عدة ditulis *'iddah*

111. Tā' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*:

هبة ditulis *hibah*
 جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, sholat, dan sebagainya, kecuali dekehendaki lafal aslinya).

2. bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis *t*:

نعمة الله ditulis *ni' matullāh*
 زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal Pendek

—َ— (fatthah) ditulis acontoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

—ِ— (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

—◌ُ— (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal Panjang

1. *fathah + alif, ā (garis di atas)*

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. *fathah + alif, maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)*

يسعي ditulis *yas'ā*

3. *kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)*

مجيد ditulis *majīd*

4. *dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis diatas)*

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

1. *Fathah + yā mati, ditulis ai*

بينكم ditulis *bainakum*

2. *Fathah + waw mati, ditulis au*

قول ditulis *qaulu*

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, dipisahkan dengan Apostrof

1. أنتم ditulis *a'antum*

2. اعدت ditulis *u'iddat*

3. لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif _ Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>
السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>

IX. Huruf Besar (Kapital)

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat dapat ditulis Menurut

Penulisanya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawil al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

DIMANA BUMI DIPIJAK,
DISITULAH TEBARKAN MANFAAT



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puja bersenandung rasa syukur kehadiran Allah tuhan sekalian alam yang telah memberikan kenikmatan yang tiada henti-hentinya serta memberikan kemudahan dalam menuntaskan penulisan Skripsi ini. Berkat rahmat dan karunia-Nya tulisan ini dapat hadir di ruang lingkup akademik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri teladan umat manusia hingga akhir zaman yaitu Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa membela kebenaran yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang penuh ilmu pengetahuan seperti hari ini.

Penulisan skripsi ini selesai tak terlepas dari bantuan, bimbingan serta pengorbanan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril dan materil serta yang memberikan support untuk rampungnya tulisan penelitian skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. dan Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Rektor dan mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta selama penulis menempuh studi.
2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Seluruh Staff TU Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, yang telah membantu dan memudahkan proses penulis sebagai mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan sampai tugas akhir.
3. Drs. Indal Abror, M.Ag selaku Kepala Program Studi Ilmu Hadis yang telah membantu kelancaran selama perkuliahan dan kemudahan dalam proses penulisan tugas akhir.
4. Dr. H. Agung Danarta, M.Ag sebagai dosen pembimbing akademik yang senantiasa sabar meluangkan waktu, memberi masukan serta arahan penulis.
5. Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memacu semangat penulis dalam menuntaskan penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Seluruh dosen-dosen di Prodi Ilmu Hadis tanpa terkecuali, dan dosen-dosen di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Terima kasih atas segala ilmunya, semoga dapat bermanfaat dan berkah ilmunya,
7. Kepada staf dan karyawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu kelancaran dalam penulisan tugas akhir.
8. Terima kasih sebesar-besarnya terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta ayah Syafriadi dan omak Yuliani yang selalu memberikan support terbaiknya, doa paling ikhlas, pengorbanan paling besar bagi penulis dalam

menyelesaikan perkuliahan ini. Skripsi ini penulis persembahkan terkhusus untuk ayah dan omak tercinta.

9. Terima kasih pula kepada kakakku tersayang dan satu satunya Lisy Nofrita yang selalu bawel untuk menyuruh penulis menuntaskan skripsi ini, terima kasih atas kebawelan dan transferan semangatnya kepada penulis dan juga abang iparku bang Mustafa dan seluruh keluarga besar penulis kakek, nenek, mamak, amai, onga, ociak, onsu, pak uwo, mak uwo, abang dan adiak yang memberikan doa dan semangat untuk penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Ucapan terima kasih juga kepada guru-guruku sejak dari SD hingga sekarang. Terkhusus pada Pak Kyai H. Dr. Hamdani Purba, Ustadz, Irsyad Azizi, Lc. MA, Ust, Erafindo al-Faqih, Ust Supenpri, S.H.I, dan para asatidz ku di pesantren Syafa'turrasul Riau. Juga terima kasih kepada KHR. Muhammad Najib Abdul Qadir, pak talkhis ulin nuha, pak afi khaidar ali yang menjadi panutan penulis selama nyantri di ponpes Al-Munawwir Krapyak.
11. Terima kasih kepada para Narasumber yang telah membantu memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini yaitu bapak ketua LAMR Kuantan singing datuk Pebri Mahmud, para pemangku adat lainnya, datuak Panglimo Malin Sentajo, Datuak Laksamane Muaro Lombu, Ketua MUI Kuansing bapak H. Bakhtiar Saleh, Ust. Supenpri S.H.I, dan bapak Familus selaku budayawan kuansing.
12. Selanjutnya terima kasihku ucapkan kepada abang dan kakakku yang sudah seperti saudara kandung yang mau direpotkan dalam segala hal bang bagas dan kak lala. Terima kasih sudah menemani proses wawancara, memberikan semangat dan support dari kalian guys.
13. Terima kasih juga kepada seluruh sahabatku khairul, yodi, mulpi, tahrum dan seluruh angkatan golden age syafaaturrasul yang telah memacu semangat penulis dalam menyelesaikan tugas ini. Dan juga adikku farhan sahrin yang rela hujan-hujan menemani proses wawancara. Semoga sukses kuliahnya di mesir ya.
14. Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman KKN ku, laila, asma, hanim, ashnov, bili, gia, era, tia dan yayan atas support kalian semuanya. Terkhusus laila yang banyak penulis repotkan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih sudah mau direpotkan dan memberi support terbaiknya, meminjamkan printernya dan nemanin nugas ngejar deadline.
15. Juga terima kasih kepada papa-papa mama-mama dan bapak desa di Manulondo tempat penulis melakukan pengabdian KKN selama lebih kurang 2 bulan. Banyak pelajaran yang telah kalian berikan serta support buat penulis sampai hari ini.
16. Serta terima kasih kepada sanak saudara di perantauan, bang uci, bang qodri, bang putra, bang haki dan abang-abang serta adiak-adiak asrama

kuansing lainnya, serta teman-teman Ilmu Hadis Angkatan 2019 yang menemani perjalanan pendidikan selama di Yogyakarta ini. Teman-teman TPA Safinaturrahmah dan teman-teman yang turut memberikan pembelajaran kepada penulis serta para asatidz Kelas Pelajar Quran.

17. Terakhir kepada semua orang yang telah memberi pelajaran serta berbagai pengalaman kepada penulis dimanapun tempatnya, secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

Semoga kebaikan dan pengorbanan semua pihak yang terlibat dalam penulisan Skripsi ini mendapat kebaikan dan balasan dari Allah dengan balasan yang jauh lebih baik. Dalam penulisan Skripsi ini, tentu masih banyak kesalahan dan kekurangan didalamnya. Karena tiada suatu karya yang benar-benar sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan dari pembaca untuk melengkapi penulisan skripsi ini kedepannya.

Terima kasih *wajazakumullah khairan katsiran* semoga karya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya bagi penulis sendiri. *Aamiin yaa rabbal alamin.*

Yogyakarta, 5 Oktober 2022

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ahmad Jumaidi
19105050080

ABSTRAK
Tradisi Larangan “Kawin Sasuku” Di Masyarakat Kuantan Singingi Dalam Kajian Living Hadis

Oleh:

Ahmad Jumaidi

Pernikahan merupakan jalan pengikat lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Secara fitrah, pernikahan akan memberikan ketenangan bagi setiap manusia. Dalam tradisi adat masyarakat Kuantan Singingi dikenal sebuah larangan dalam pernikahan. Masyarakat Kuantan Singingi hidup dalam masyarakat yang terdiri dari beberapa suku di masing-masing koto. Masyarakat Kuantan Singingi dilarang melakukan pernikahan sasuku atau “kawin sasuku”. Konon katanya menikah sesuku atau menikah dengan kerabat dekat dapat merusak keturunan atau membuat generasi selanjutnya lemah secara fisik maupun mental.

Dalam sebuah hadis juga ditemukan larangan pernikahan dengan kerabat dekat dan juga larangan menikah sepersusuan. Suku di masyarakat Kuantan Singingi merupakan hubungan kerabat dekat atau sepupu dibawah garis keturunan ibu dan juga diakibatkan hubungan sepersusuan. Sehingga antara hadis larangan pernikahan dengan kerabat dekat, hadis larangan menikah sepersusuan memiliki larangan yang sama dengan tradisi yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk mendapatkan kesimpulan mengenai hal ini, maka dalam skripsi ini peneliti mengkaji mengenai Tradisi Larangan “Kawin Sasuku” Di Masyarakat Kuantan Singingi Dalam Kajian Living Hadis.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ilmu living hadis dan perubahan tingkah laku. Teori yang digunakan ialah teori living hadis serta teori behavior. Untuk mendapatkan data yang akurat, penelitian ini langsung menemui narasumber dari tokoh adat serta tokoh agama untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan larangan kawin sasuku. Setelah data dikumpulkan, peneliti mengaitkannya dengan teori-teori yang digunakan sehingga mendapatkan suatu kesimpulan.

Adapun dari hasil observasi lapangan serta referensi pustaka, maka penelitian ini mendapatkan suatu kesimpulan bahwa larangan kawin sasuku di masyarakat Kuantan Singingi secara aturan agama tidak lah dilarang. Namun secara segi kesehatan menikah dengan kerabat dekat atau menikah dengan saudara sepersusuan dalam konteks ini sesuku dapat merusak generasi selanjutnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis nabi.

Kata kunci: kawin sasuku, living hadis, kerabat dekat

ABSTRACT

The Prohibition Tradition of "Marriage Sasuku" in the Kuantan Singingi Community in the Study of Living Hadith

By:

AHMAD JUMAIDI

Marriage is a way of binding physically and mentally between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a family (household) that is blessed by Allah and His Messenger. By nature, marriage will provide peace for every human being. In the traditional tradition of the Kuantan Singingi community, there is a prohibition on marriage. The Kuantan Singingi community lives in a society consisting of several tribes in each koto. The people of Kuantan Singingi are prohibited from performing sasuku marriages or "sasuku marriages". It is said that ethnic marriage or marriage with close relatives can damage offspring or make the next generation physically or mentally weak.

In a hadith also found the prohibition of marriage with close relatives and also the prohibition of marriage with breast milk. Tribes in the Kuantan Singingi community are close relatives or cousins under the mother's lineage and are also caused by breastfeeding relationships. So that between the hadith prohibiting marriage with close relatives, the hadith prohibiting breast-feeding marriage has the same prohibition as the tradition in Kuantan Singingi Regency. To get a conclusion about this, in this thesis the researcher examines the Prohibition Tradition of "Marriage Sasuku" in the Kuantan Singingi Community in the Study of Living Hadith.

In this study, researchers used field research using qualitative methods with a living hadith science approach and behavior change. The theory used is the theory of living hadith and the theory of behavior. To obtain accurate data, this study directly met sources from traditional leaders and religious leaders to obtain information regarding the prohibition of sasuku marriage. After the data is collected, the researcher relates it to the theories used so as to get a conclusion.

As for the results of field observations and literature references, this study concludes that the prohibition of ethnic marriage in the Kuantan Singingi community according to religious rules is not prohibited. However, in terms of health, marrying a close relative or marrying a milk relative in this context, ethnicity can damage the next generation as explained in the hadith of the prophet.

Keywords: sasuku marriage, living hadith, close relatives

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AHKIR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRAKCT.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Landasan Teori.....	14
G. Metode penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II.....	21
LARANGAN KAWIN SASUKU DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ..	21
A. Deskripsi Wilayah.....	21
B. Tradisi Larangan Kawin Sasuku	28
BAB III	30
Pernikahan Sepersusuan Dalam Islam Dan Syarahan Hadis Larangan Menikah Dengan Saudara Sepersusuan	30
A. Pengertian Nikah Sepersusuan dalam Islam	30
B. Rukun dan syarat-syarat pernikahan	41
C. Syarahan hadis larangan menikah dengan saudara sepersusuan.....	44
BAB IV	53
Analisis Tradisi Larangan Kawin Sasuku Dalam Kajian Living Hadis.....	53

A. Pandangan Para Tokoh Mengenai Larangan Kawin Sasuku Di Kabupaten Kuantan Singingi.....	53
B. Analisis tradisi larangan kawin sasuku dalam kajian living hadis.....	57
BAB V.....	62
PENUTUP.....	62
A. KESIMPULAN.....	62
B. SARAN.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan jalan pengikat lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Pernikahan diatur dalam hukum negara dan hukum agama. Dalam hukum Islam disebutkan “pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yang memiliki hubungan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* dalam rangka mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah¹”. Pernikahan dan hidup berpasang-pasangan sudah menjadi ketetapan Allah atas segala makhluk ciptaan-Nya.

Pernikahan dalam tinjauan agama pada hakikatnya adalah suatu ibadah dan merupakan sunnatullah. Allah menciptakan semua makhluknya berpasang-pasangan, tak terkecuali manusia. Setiap makhluk yang dibekali hawa nafsu tentu memiliki keinginan untuk terus berkembang biak. Namun manusia sebagai makhluk yang diciptakan lebih mulia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, diberikan tuntunan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan cara yang juga mulia dalam menyalurkan kebutuhan biologis untuk melanjutkan keturunannya.

Secara fitrah, pernikahan akan memberikan ketenangan bagi setiap manusia. Asalkan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan Allah SWT, Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Cinta yang melimpahkan rasa kasih dan cinta kepada semua makhluk ciptaan-Nya². Esensi dari pernikahan yang penuh cinta dan kasih sayang adalah untuk membangun keturunan yang menjadi pelengkap dari semua nikmat tersebut. Maka dari itu hendaknya pernikahan dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

¹ Anis Khafizoh, *Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika*, Jurnal Syariat: vol. III No. 01, 2017. Hal 61

² Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 10.

Setiap manusia tentu mendambakan keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*. Hal ini sebagaimana yang senantiasa diucapkan oleh tamu undangan kepada setiap pasangan yang baru saja melangsungkan pernikahan. Tentu ini menjadi doa dan harapan bagi semua pasangan yang baru menempuh kehidupan bahtera rumah tangga. Sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an surah ar-ruum yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir³.

Namun, sebagian orang menganggap bahwa menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak semudah yang dibayangkan. Banyak fakta-fakta kehidupan rumah tangga yang berujung sebaliknya. Hal ini seolah menguatkan asumsi sulitnya menjalani kehidupan rumah tangga. Bahkan tak jarang hal ini menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian orang untuk menunda pernikahan atau bahkan enggan untuk menikah.

Pada hakikatnya menikah tidak semenakutkan itu, hanya saja bagi orang yang ingin memasuki fase berumah tangga hendaknya memiliki bekal ilmu yang cukup sebelum mengarungi bahtera rumah tangga agar dapat menjalaninya dengan tuntunan yang benar. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alam* telah memberikan tuntunan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Dengan tuntunan Islam, pernikahan akan menjadi berkah dan bernilai ibadah disisi Allah. Maka dari itu seyogyanya pasangan yang ingin menikah agar membangun rumah tangganya atas dasar pemahaman Islam yang benar⁴.

³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/30>

⁴ M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), Hal 5

Dengan berpedoman terhadap tuntunan agama, seseorang akan mengerti tujuan dalam pernikahan. Yaitu puncaknya adalah meraih keridhoan Allah SWT. Dalam segala aspek ibadah termasuk pernikahan ada anjuran atau sunnah dalam memilih pasangan dan ada pula larangan wanita-wanita mana saja yang tidak boleh untuk dinikahi.

Terlepas dari aturan agama mengenai pernikahan, dalam kehidupan bermasyarakat yang hidup dalam suatu negara tentu juga memiliki aturan-aturan dalam urusan pernikahan. Di Indonesia sendiri, ada tiga hukum pernikahan yang berlaku. Yaitu hukum pernikahan yang diatur oleh Negara, agama serta adat. Adapun dalam penelitian ini akan dibahas lebih spesifik mengenai aturan pernikahan dalam hukum adat dan korelasinya dengan hadis nabi.

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Masing-masing suku dan budaya memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Adat istiadat dalam masyarakat merupakan sebuah kebiasaan atau norma yang telah berlaku dan diwariskan secara turun temurun dari generasi kegenerasi. Tetapi adat belum tentu menjadi hukum, sebab antara adat dan hukum adat adalah dua pengertian yang berbeda.⁵

Perbedaan antara adat dan hukum adat menurut beberapa pakar diantaranya sebagai berikut:

1. Van Dijk, menurutnya Perbedaan antara hukum adat dengan adat terletak pada sumber dan bentuknya. Hukum Adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis dan ada juga yang tertulis, sedangkan adat bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis.
2. Terhaar, menurutnya Suatu adat akan menjadi hukum adat, apabila ada keputusan dari kepala adat dan apabila tidak ada keputusan maka itu tetap merupakan tingkah laku/ adat.
3. Van Vollen Hoven, Suatu kebiasaan/ adat akan menjadi hukum adat, apabila kebiasaan itu diberi sanksi⁶.

⁵ Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2008) hal 2

⁶ Ibid, hal 7-9

Dari beberapa pengertian diatas, maka hukum adat merupakan suatu warisan yang bersifat sakral yang memiliki sanksi tertentu terhadap pelanggarnya sehingga memiliki integritas yang kuat dalam masyarakat setempat.

Pada umumnya perkawinan di Indonesia bukan saja perikatan secara hukum perdata, tetapi merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekeluargaan dan ketetanggaan. Jadi perkawinan bukan hanya menyangkut masalah hubungan suami istri saja, tetapi juga menyangkut masalah hubungan kekerabatan antara kedua keluarga dan hubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan merupakan urusan keluarga, kerabat, masyarakat, dan begitu pula menyangkut urusan keagamaan⁷.

Pernikahan dalam tradisi adat di Indonesia memiliki beberapa sistem. Sistem pernikahan menurut hukum adat yang ada di Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh Hilman dalam bukunya "Hukum Perkawinan Adat" ada tiga macam. Diantaranya sebagai berikut:

1. *Exogami*, yaitu seorang pria dilarang melangsungkan pernikahan dengan wanita yang semarga atau sesuku dengannya. Artinya ia harus menikah diluar marga atau sukunya (klien-patrilineal)
2. *Endogami*, yaitu seorang pria diharuskan menikah dengan wanita yang satu marga atau suku dengannya. Artinya ia hanya boleh menikah dalam lingkup marga atau sukunya sendiri dan dilarang menikah dengan selain itu.
3. *Eleutrogami*, yaitu seorang pria dibebaskan memilih wanita mana saja yang ingin ia nikahi tanpa ada larangan dan tanpa diharuskan menikah dengan marga atau sukunya⁸.

Bila ditinjau lebih lanjut mengenai hukum pernikahan secara hukum adat, maka pernikahan tidak semata-mata menyatukan antara seorang laki-laki dan perempuan atau menyatukan antara dua keluarga saja. Namun lebih dari itu yaitu menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri maupun suami yang memiliki

⁷ Jazim Hamidi dan Dani Harianto, *Hukum perkawinan campuran (eksogami) ala masyarakat hukum adat tengger*, (Malang: UB Press, Cet I 2014) Hal 33

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 67-69.

ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan yang rukun dan damai⁹.

Praktik pernikahan berdasarkan hukum adat ini telah berkembang dari para leluhur terdahulu yang disampaikan melalui informasi mulut ke mulut ataupun petuah-petuah dari para sesepuh adat. Hukum adat pada dasarnya merupakan suatu refleksi terhadap apa yang diyakini oleh masyarakat sebagai pandangan hidup yang sesuai dengan asas keadilan dan kepatuhan¹⁰.

Pada umumnya dalam masyarakat Indonesia banyak yang melakukan pernikahan yang tidak terlalu tunduk terhadap hukum adat. Misalnya masyarakat yang tinggal dipertanian yang memiliki pemikiran yang lebih moderat dan tidak terlalu terikat dengan hukum adat. Namun selain itu, terdapat pula golongan masyarakat yang tetap memegang teguh adat istiadat para leluhur mereka, yaitu dalam bahasan ini tentang pernikahan. Masyarakat yang memegang teguh adat istiadat beranggapan bahwa pernikahan merupakan hal yang sakral yang hanya dilakukan sekali seumur hidup. Ketika sebuah pernikahan bertentangan dengan adat istiadat yang dianut, maka pernikahan tersebut bukan menjadi kebahagiaan namun malah menjadi malapetaka dan aib di keluarga mereka.

Dari tiga klasifikasi pernikahan adat di atas, istilah ilmiah dalam perkawinan adat yang populer ialah *exogami* dan *endogami*. Hal ini disebabkan karena adanya aturan-aturan mengenai pemilihan pasangan yang dianggap baik¹¹. Adapun yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini ialah pernikahan *exogami*, hal ini akan dibahas dalam tulisan skripsi yang berjudul “Tradisi Larangan “Kawin Sasuku” Di Masyarakat Kuantan Singingi Dalam Kajian Living Hadis”.

Terdapat beberapa daerah yang hampir memiliki persamaan adat istiadat mengenai larangan kawin sasuku. Beberapa daerah tersebut seperti yang terdapat di provinsi Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Utara¹². Persamaan ini mungkin dapat dipengaruhi oleh kondisi geografis tiga wilayah ini yang berdekatan.

⁹ Surya Aditya. *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Akad Nikah Antara Hari Raya Idul Fitri Sampai Idul Adha (Studi Kasus Atas Tradisi Masyarakat Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2019

¹⁰ Ibid.

¹¹ Yayuk Yusdiawati, *Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu*. Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya. Vol 19 (2). 2017.

¹² Wenny Suzalfina, *Perkawinan Sasuku di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar*. (Skripsi: Universitas Riau, 2013)

Meskipun tidak semua daerah yang ada di tiga provinsi tersebut melarang kawin sesuku. Namun yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini hanya tradisi larangan kawin sasuku yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Adat merupakan satu konsep yang menjelaskan satu keseluruhan cara hidup melayu di alam melayu. Adat mengatur kehidupan mereka agar setiap anggota adat hidup beradat, seperti adat alam, hukum adat, adat beraja, adat bernagari, adat berkampung, adat memerintah, adat bercakap dan lain-lain¹³.

Adat dibagi atas empat macam, keempat macam adat tersebut menurut sifatnya terdiri atas 2 jenis, yaitu:

1. Adat yang babuhua mati, yaitu adat yang tidak boleh berubah walau dengan mufakat sekalipun.
 - a. Adat yang sabana adat

Berisi aturan dan sifat-sifat serta ketentuan-ketentuan yang terletak pada setiap jenis benda dalam alam ini. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT yang dapat kita lihat, kita raba dan kita dengar serta kita rasakan adalah alam syari'at. Alam tersebut mempunyai ketentuan masing-masing dan ketentuan alam tersebut objektif, benar dan tidak dibantah kebenarannya.
 - b. Adat nan diadatkan

Adat yang diadatkan sifatnya tidak boleh diubah karena ketentuan yang disusun berdasarkan ajaran agama Islam Sunatullah. Adat nan diadatkan disusun oleh nenek moyang. Diciptakan untuk menyusun kehidupan bermasyarakat yang baik antara sesama manusia, sesuai dengan sifat alam.
2. Adat nan babuhua sentak
 - a. Adat nan teradat

Adat nan teradat adalah aturan-aturan yang disusun dengan hasil musyawarah mufakat penghulu, Ninik Mamak disetiap nagari.
 - b. Adat istiadat

Adat istiaadat juga merupakan aturan adat yang dibuat dengan kata mufakat Ninik Mamak dan penghulu di nagari yaitu peraturan yang

¹³ Emustian Rahman, Dkk, *Alam Melayu (Sejumlah Gagasan Menjemput Keagungan)*. Pekanbaru: Unri Prees. 2003

menampung segala kemauan dan kesukaan anak nagari selama menurut ukuran perlu dan patut¹⁴.

Di daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang mayoritas muslim dan notabene sangat memegang teguh adat para leluhur. Di daerah ini masyarakat muslim masih cukup kental dalam memelihara adat istiadat mereka. Salah satu adat istiadat yang masih berlaku hingga hari ini adalah larangan kawin sasuku.

Pernikahan sesuku atau “kawin sasuku” adalah suatu pernikahan yang mana ketika kedua mempelai memiliki garis keturunan yang sama yaitu garis keturunannya dari pihak ibu (matrilinial) yang terikat dalam satu suku. Masyarakat adat muslim di Kabupaten Kuantan Singingi menganggap bahwa pernikahan satu suku merupakan suatu pernikahan yang dipandang sebagai aib atau sesuatu yang tabu dalam kebiasaan masyarakat setempat.

Pengertian sesuku dalam perspektif masyarakat Kuantan Singingi adalah anak cucu keturunan dibawah garis keturunan ibu (matrilinial). Setiap anak yang lahir, maka nasabnya dalam hukum adat masyarakat Kuantan Singingi berada dibawah nasab ibu. Walaupun secara tertulis dalam dokumen negara atau agama tetap bernasab atas nama ayahnya.

Suku atau etnis adalah golongan orang yang masih dianggap mempunyai hubungan secara biologis dalam sistem sosial atau kebudayaan yang memiliki kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa dan sebagainya¹⁵. Adapun suku pandangan masyarakat Kuantan Singingi bukan suku secara umum sebagaimana yang difahami secara garis besar seperti suku melayu, jawa, bugis, batak dan lain sebagainya. Secara umum masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan etnis melayu. Namun dalam kehidupan masyarakatnya terpecah lagi menjadi beberapa kelompok suku-suku.

Awal mula munculnya suku dikabupaten Kuantan Singingi berasal dari daerah Minang Kabau Sumatera Barat. Mayoritas masyarakat Rantau Kuantan

¹⁴ Wenny Suzalfina dan Basri, *Perkawinan Sesuku Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar*. Jurnal Repository Unri. 2012

¹⁵ Endang Conik Pebruani, *Hikmah Pelarangan Perkawinan Sasuku (Studi Kasus Pandangan Ninik Mamak Adat Pitopang di Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik)*. (Jurnal Of Hupo_Linea Vol 2 No 2, 2021) Hal 38

(sebutan untuk masyarakat Kuantan Singingi) merupakan keturunan kerajaan kandis. Pada mulanya masyarakat kuantan hanya hidup seperti biasanya dan belum mengenal sistem adat. Hingga pada abad ke-14 datuk perpatih nan sabatang bersama datuk ketemanggungan dari minang kabau (sekarang sumatera barat) menyusuri aliran sungai kuantan dan tiba dikawasan Rantau Kuantan (saat ini Kuantan Singingi).

Saat dua datuk ini berada di Rantau Kuantan, mereka belum menemukan system masyarakat yang terstruktur, sehingga memberikan masukan kepada para pemimpin masing-masing negeri pada waktu itu untuk melakukan system adat diwilayah kuantan.

Datuk perpatih dan datuk ketemanggungan ini merupakan utusan dari kerajaan pagaruyung dari minang kabau yang sudah bercorak Islam. Nilai-nilai Islam pun ditanamkan kepada masyarakat kuantan. Sehingga adat yang hidup di kuantan singingi memiliki falsafah “adat bersandi syara’, syara’ bersandi kitabullah”. Maka sejak saat itu dilantik lah di masing-masing negeri datuk-datuk asli kuantan untuk memimpin negerinya masing-masing dengan sistem adat.

Pada saat itu setiap suku bermukim di koto masing-masing¹⁶. Kehidupan adat di Rantau Kuantan diperkirakan sejak abad ke-14, melalui ekspansi kerajaan muslim dari pagaruyung tersebut¹⁷. falsafah adat yang dibangun sejak awal di Rantau Kuantan ialah :

“adat basondi syarak, syarak basondi kitabullah.

Syarak mangato, adat mamakai.

Syarak pemagar adat, adat pemagar cucu kemenakan”.

Larangan pernikahan sesuku sudah menjadi adat turun temurun yang telah ada sejak awal kedatangan Islam di Kuantan Singingi. Menurut informasi dari datuk umar usman salah seorang tokoh masyarakat penganut tarekat

¹⁶ Koto merupakan pusat kehidupan masyarakat rantau kuantan pada awal mula daerah ini ditempati oleh penduduk.

¹⁷ Wawancara melalui WhatsApp bersama ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kuantan Singingi, datuk Pebri Mahmud pada tanggal 9 maret 2022.

naqsabandiyah mengatakan bahwa dahulu masyarakat Kuantan Singingi pada umumnya bekerja sebagai petani. Setiap petani yang hendak berangkat ke sawah sedangkan mereka memiliki anak kecil, maka mereka akan menitipkannya pada tetangga. Sehingga tak jarang anak mereka juga disusui oleh tetangga¹⁸. Biasanya kehidupan bertetangga pada kala itu karena berada dalam satu garis keturunan. Artinya masyarakat hidup berkelompok karena berasal dari satu nenek moyang. Jadi, selain mereka berada dalam satu klan yang sama, mereka juga diikat dengan sepersusuan. Hal ini menjadikan mereka saudara sepersusuan yang kemudian terikat dalam satu suku dalam sistem adat. Dan jikapun diantara mereka tidak terikat hubungan persusuan, mereka pasti terikat hubungan sepupu atau kerabat dekat.

Pada penelitian ini yang menjadi topik kajian yang akan difokuskan dalam penelitian ini adalah mengenai eksistensi larangan kawin sasuku di masa sekarang ini. Sebab, yang menjadi saudara sepersusuan dan memiliki hubungan darah adalah para leluhur terdahulu. Adapun anak cucu kemenakan yang hidup dalam satu suku saat ini sudah tidak ada lagi hubungan sepersusuan, mereka hanya terikat hubungan sepupu (kerabat dekat). Sehingga fenomena ini dirasa menarik untuk diteliti.

Maka dalam kajian living hadis mengenai larangan kawin sasuku ditinjau dengan hadis larangan menikahi saudara dekat dalam kajian ini sepersusuan atau sepupu, yang mana apabila terjadi pernikahan antara keduanya akan menyebabkan lemahnya keturunan mereka. Sebagaimana hadis yang berbunyi:

لا تتكحوا القرابة القريبة ، فإن الولد يخلق ضاويًا

Artinya: “janganlah kalian menikahi kerabat dekat diantara kalian, karena hal yang demikian itu akan menyebabkan keturunannya menjadi lemah”.

Berangkat dari latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan ataupun praktek yang terjadi dimasyarakat terkait hadis larangan menikah sepersusuan atau hadis larangan menikahi saudara dekat

¹⁸ Obrolan bersama datuk Umar Usman salah satu tokoh dalam tarekat Naqsabandiyah, pada tahun 2020

dengan tradisi larangan kawin sasuku yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam hal ini akan ditinjau mengenai sejarah awal larangan kawin sasuku di masyarakat Kuantan Singingi dalam perspektif living hadis, kemudian bagaimana eksistensi larangan kawin sasuku di zaman sekarang ini. Hal ini menjadi suatu bahan kajian yang menarik karena minimnya akademisi di Kabupaten Kuantan Singingi yang mengkaji mengenai tradisi ini berdasarkan sudut pandang ilmu hadis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, maka dirumuskan mengenai beberapa masalah yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana latar belakang historis yang menyebabkan “kawin sasuku” dilarang di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimana syarahan hadis nabi mengenai larangan menikah dengan saudara dekat (sasuku) atau sepersusuan yang hidup dalam masyarakat Kuantan Singingi?
3. Bagaimana pandangan tokoh adat dan tokoh agama mengenai larangan kawin sasuku yang masih berlaku sampai saat ini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejarah pelarangan “kawin sasuku” di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui syarahan ulama hadis mengenai pemaknaan hadis *larangan menikah dengan saudara sepersusuan* yang hidup di masyarakat Kuantan Singingi.
3. Untuk mengetahui pandangan tokoh adat dan tokoh agama mengenai eksistensi larangan kawin sasuku di zaman sekarang.

D. Kegunaan Penelitian.

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan sejarah mengenai historis larangan “kawin sasuku” di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan terbaru bagi masyarakat Kuantan Singingi yang belum mengetahui bahwa larangan “kawin sasuku” ternyata memiliki landasan dari hadis nabi.
3. Penelitian ini sebagai upaya sumbangsih seorang pelajar Kuantan Singingi terhadap adat istiadat dan kebudayaan tanah kelahirannya.
4. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian lebih lanjut dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan terutama memadukan antara unsur adat dan hadis nabi ﷺ.

E. Tinjauan Pustaka

Buku-buku dan jurnal yang membahas tentang pernikahan sangatlah banyak. Namun yang membahas mengenai kawin sasuku masih sedikit apalagi mengaitkannya dengan hadis nabi ﷺ. Sejah ini tinjauan literatur mengenai kawin sasuku yang ditemukan hanya seputar tinjauan kawin sasuku terhadap hukum Islam. Beberapa diantaranya juga hanya membahas dalam lingkup daerah kecamatan yang ada di Kuantan Singingi dan dari daerah lainnya. Berikut beberapa literatur yang penulis temukan mengenai kawin sasuku diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Yushadeni, mahasiswa Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam), Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU”. Skripsi yang ditulis oleh yushadeni secara umum hanya membahas mengenai faktor-faktor penyebab dilarangnya kawin sasuku yang ada dikecamatan pangean. Selain itu, tulisan dalam skripsi ini terbatas hanya menganalisis mengenai larangan kawin sasuku dalam tinjauan hukum Islam saja.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Zalfrides Darma, Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang berjudul “PERNIKAHAN “SEPARUIK” YANG DILARANG PADA MASYARAKAT MUSLIM ADAT RANTAU SINGINGI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau)”. Dalam skripsi ini, Zalfrides secara spesifik membahas larangan nikah “separuik” atau menikah dibawah garis keturunan ibu yang dilarang di desa petai. Lebih lanjut dalam tulisannya, zelfrides melakukan kajian berdasarkan perspektif Islam. Ia berkesimpulan bahwa pernikahan ini meskipun dilarang dalam hukum adat, namun tetap sah menurut hukum Islam.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Endang Conik Pebruani, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Edy Pekanbaru dalam Jurnal of Hupo_Linea dengan judul “HIKMAH PELARANGAN PERKAWINAN SASUKU (Studi Kasus Pandangan Ninik Mamak Adat Pitopang di Lubuk Jambi, Kecamatan Kuantan Mudik)”. Dalam jurnal tersebut endang melakukan penelitian terhadap tokoh suku adat pitopang yang ada di lubuk jambi. Dalam tulisannya ia menjelaskan mengenai tanggapan masyarakat mengenai aturan larangan ini pada umumnya mengikuti saja. Sebab larangan pernikahan ini merupakan kesepakatan dari niniak mamak yang merupakan penghulu adat, sehingga tidak ada masyarakat yang berani menentang kesepakatan ini.

Keempat, buku yang ditulis oleh Jazim Hamidi dan Dani Harianto yang berjudul “HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN (EKSOGAMI) Ala Masyarakat Hukum Adat Tengger”. Dalam buku ini dimulai dengan pembahasan mengenai kondisi realitas sosial masyarakat tengger yang pada mulanya hanya menikah dengan orang yang berada dalam klannya atau sukunya saja. Namun karena adanya arus globalisasi, masyarakat tengger mulai terbuka dan menerima masyarakat luar untuk dijadikan sebagai pasangan hidup mereka.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Anis Khafizoh dengan Judul “PERKAWINAN SEDARAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN GENETIKA”. Dalam tulisannya, Anis memfokuskan kepada penelitian terhadap

dampak yang terjadi apabila terjadi pernikahan sedarah atau kerabat dekat. Pernikahan ini selain dilarang dalam perspektif hukum Islam juga memiliki dampak buruk terhadap genetika keturunan. Ia berkesimpulan bahwa jika perkawinan sedarah terjadi tanpa disadari sebelumnya, maka menurut hukum Islam tidak masalah. Namun, apabila kemudian hari diketahui bahwa mereka menikah memiliki hubungan darah, maka secara hukum Islam mereka harus berpisah. Sebab Allah secara tegas melarang pernikahan semacam ini. Dari tinjauan genetika secara medis, pernikahan sedarah juga memungkinkan terjadinya penurunan kualitas terhadap anak keturunan selanjutnya.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh mahasiswa pasca sarjana FISIP Universitas Indonesia Yayuk Yusdiawati yang berjudul “PENYAKIT BAWAAN: KAJIAN RESIKO KESEHATAN PADA PERKAWINAN SEPUPU”. Penelitian pada jurnal ini mengambil objek penelitian di daerah mandailing natal, Sumatera Utara. Di daerah tersebut biasa terjadi perkawinan antar sepupu. Penulis menyebutkan salah satu alasan masyarakat setempat melakukan perkawinan sepupu untuk menjaga harta keluarga. Dalam penelitiannya, yayuk langsung mengamati anak-anak dari orang tua yang melakukan perkawinan sepupu. Ia berkesimpulan bahwa pernikahan sepupu dapat menyebabkan masalah kesehatan terutama cacat mental pada anak. Meskipun demikian, sebagian masyarakat yang menerapkan perkawinan paralel masih tetap mempertahankan perkawinan tersebut.

Ketujuh, Skripsi yang ditulis oleh Eli Nursusanti mahasiswa ilmu al-Quran dan tafsir UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “LARANGAN PERNIKAHAN SEPERSUSUAN (Dalam Perspektif Hadis dan Medis)”. Tulisan skripsi ini membahas mengenai larangan menikah dengan saudara sepersusuan bila ditinjau dari perspektif hadis dan medis. Dalam tulisannya eli memaparkan sejumlah hadis yang diambil dari *kutubut tis'ah* serta menjelaskan sebab larangan pernikahan sepersusuan dalam pandangan medis.

Dari tinjauan pustaka pertama, kedua, ketiga dan keempat yang telah dipaparkan diatas, maka keseluruhannya memiliki unsur kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti telusuri. Yaitu penelitian tentang perkawinan dalam

hukum adat. Yang menjadi perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah, *pertama*, objek penelitian. Jika pada tinjauan pustaka pertama, kedua dan ketiga objek penelitiannya adalah di kecamatan-kecamatan yang ada di Kuantan Singingi, yang mana Kuantan Singingi juga merupakan objek penelitian yang akan peneliti lakukan. Namun penelitian yang akan dilakukan ini tidak dibeberapa kecamatan saja, tetapi mencakup keseluruhan kecamatan yang ada di kabupaten Kuantan Singingi, sehingga ini menjadi pembeda dari kajian sebelumnya. Adapun objek penelitian pada tinjauan pustaka keempat terletak di suku tengger yang teradapat di daerah jawa timur. *Kedua*, yang menjadi perbedaan selanjutnya dengan penelitian sebelumnya ialah fokus kajian. Dalam penelitian ini fokus kajiannya ialah living hadis. Adapun fokus kajian pada penelitian sebelumnya ialah dalam lingkup kajian hukum Islam dan kajian hukum adat. Maka hal ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan diteliti.

Pada tinjauan pustaka kelima dan keenam persamaan dengan penelitian ini ialah fokus kajian lapangan terhadap pernikahan dengan saudara dekat atau sepupu. Secara spesifik tidak terlalu jauh berbeda dengan penelitian ini, hanya saja pada penelitian ini fokus nya tidak hanya sebatas saudara dekat atau sepupu saja, melainkan dalam lingkup suku.

Adapun pada tinjauan pustaka ketujuh unsur persamaannya ialah sama sama meneliti hadis tentang saudara sepersusuan. Pada tulisan skripsi Eli Nursusanti, ia lebih berfokus pada kajian ma'anil hadis mengenai hadis-hadis larangan menikah sepersusuan. Adapun dalam penelitian ini fous kajiannya adalah kajian Living Hadis. Dengan demikian, perbedaan-perbedaan dari penelitian sebelumnya menjadi alasan mengapa penelitian ini perlu diteliti lebih lanjut.

F. Landasan Teori

Suatu penelitian harus dilandaskan pada teori tertentu. Teori-teori yang digunakan dalam sebuah penelitian dapat membantu mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data. Selain itu juga berfungsi untuk menguji sebuah hipotesis. Maka pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori diantaranya:

1. Teori living hadis

Living hadis merupakan sebuah terminologi yang muncul di era sekarang. Meski secara sejarah sebenarnya term ini sudah ada sejak dahulu. Misalnya tradisi madinah, ia menjadi living sunnah. Lalu ketika sunnah diverbalisasi maka menjadi living hadis¹⁹. Pada dasarnya istilah living hadis merupakan kelanjutan dari living sunnah yang digagas oleh Imam Malik²⁰.

Menurut Muhammad Mushtafa Azami, sunnah bermakna teladan kehidupan, sehingga sunnah nabi bermakna teladan beliau. Sedangkan hadis mempunyai arti sesuatu yang dinisbahkan kepada nabi²¹. Meski demikian, sunnah adalah bagian dari hadis nabi. Dalam hal ini tidak akan dibahas mengenai perdebatan mengenai definisi sunnah ataupun hadis. Karena kedua istilah ini disepakati disandarkan kepada nabi ﷺ terlepas dari perbedaan mengenai definisi keduanya.

Living hadis merupakan bentuk representasi dari adanya pemahaman umat yang didorong oleh kebutuhan-kebutuhan yang baru, sehingga menghasilkan pemahaman yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Oleh karena itu, living hadis merupakan hadis yang hidup dan dipahami di dalam sebuah masyarakat²². Kajian living hadis merupakan suatu kajian empiris sosiologis, yang mana penelitiannya berdasarkan tradisi atau pengalaman suatu budaya tertentu.

Menurut Saifuddin Zuhri, kajian-kajian matan dan sanad dalam living hadis tidak harus bersandar dari kualitas hadis, seperti *shahih*, *hasan*, maupun *dhaif*²³. Sehingga kaidah keshahihan hadis dalam kajian living hadis tidak menjadi titik tekan dalam penelitian, yang terpenting dalil itu merupakan hadis dan bukan hadis *maudhu*”.

¹⁹ Saifuddin Zuhri Qudsiy, *Living Hadis: Genealogi, Teori, dan Aplikasi*. (Jurnal living hadis, Vol. 1, No. 1, Mei 2016) Hal. 180

²⁰ Saifuddin Zuhri Qudsiy, Subkhani Kusuma Dewi. *Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks dan Transmisi*. (Yogyakarta: Q-Media, cet I, 2018) Hal 4

²¹ M. Mansyur, Dkk, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: TH-Press/ Teras, cet I 2007) Hal 99

²² M. Khoiril Anwar. *Living Hadis*. (Jurnal Farabi, Vol 12 No1, 2015) Hal 73

²³ Loc.Cit. Saifuddin Zuhri Qudsy, Hal 181

Dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk melihat bagaimana hadis nabi tentang larangan menikah dengan saudara dekat dan saudara sepersusuan yang hidup di masyarakat Kuantan Singingi yang lebih dikenal dengan istilah “Kawin sasuku”. Sehingga akan ditemukan jawaban mengenai tradisi ini, apakah bermula dari pemahaman hadis atau bukan.

2. Teori behavioristik

Perilaku setiap individu sangatlah beragam dan memiliki keunikan masing-masing. Keberagaman dari perilaku manusia dapat membentuk suatu pola perilaku ditengah masyarakat. Terdapat banyak teori tentang determinan perilaku manusia. Dalam teori-teori tersebut para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai terbentuknya suatu perilaku dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan perilaku tersebut.

Teori tindakan beralasan (*Theory of Reasoned Action*) yang diusulkan oleh Ajzen dan Fishben (1980) dan diperbaharui dengan teori perilaku direncanakan (*Theory of Planned Behavior*) oleh Ajzen (1991). Teori tindakan beralasan ajzen dan fishben mengasumsikan perilaku ditentukan oleh keinginan individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku atau sebaliknya. Teori behavior ini atau teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia²⁴. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya dapat ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan. Seseorang memiliki sebuah tingkah laku menurut teori ini berdasarkan pembelajaran dari pengalaman-pengalaman terdahulu. Ia melakukan suatu tingkah laku karena ada *reward* tertentu. Begitu pula sebaliknya, ia meninggalkan suatu tingkah laku karena adanya *punishment* dari perilaku tersebut.

Behaviorisme menginginkan psikologi sebagai suatu pengetahuan yang ilmiah yang bisa diamati dengan obyektif. Apabila ingin mengetahui mengenai kejiwaan seseorang atau perilaku suatu kelompok, maka amatilah perilaku yang

²⁴ Rizki Amalia dan Ahmad Nur Fadholi, *Teori Behavioristik*, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

muncul, sehingga akan memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya²⁵.

Dengan menggunakan teori ini dalam kajian living hadis mengenai larangan “kawin sasuku” di masyarakat Kuantan Singingi, tentu akan memberikan kemudahan kepada peneliti dalam mengamati perubahan tingkah laku masyarakat terhadap aturan-aturan hukum adat yang berlaku. Sehingga teori behavioristik cocok digunakan dalam penelitian ini. Sebab teori ini akan sangat membantu dalam melihat perubahan tingkah laku sebagai akibat interaksi dan respon dari objek yang diteliti.

G. Metode penelitian

Pada penelitian Tradisi Larangan “Kawin Sasuku” Di Masyarakat Kuantan Singingi Dalam Kajian Living Hadis tentu dibutuhkan suatu metode yang membantu peneliti dalam menemukan jawaban atas problematika yang sedang diteliti dengan cara yang sistematis. Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu masalah peristiwa. Dalam hal ini, metode penelitian menyangkut cara mengumpulkan data, cara menganalisis data, hingga cara memaparkan data²⁶. Perlu dicatat bahwa tidak semua pengetahuan diperoleh melalui metode penelitian. Namun pengetahuan ilmiah tidak bisa diperoleh tanpa menggunakan metode penelitian²⁷. Maka seorang peneliti harus menempuh beberapa langkah-langkah dan merumuskan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ilmu living hadis dan perubahan tingkah laku, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang

²⁵ Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. (Bandung: Remaja Rosda Karya. 2011). Hal 44-45

²⁶ Adib Sofia, *Metode Penulisan Karya Ilmiah (Dilengkapi Dengan Salinan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dan Pedoman Transliterasi*, (Yogyakarta: Bursa Ilmu, 2017) hal 92.

²⁷ “Metode Penelitian : Pengertian, Jenis & Contoh | sosiologis.com,” diakses 18 februari 2022, <https://sosiologis.com/metode-penelitian>.

berhubungan dengan tradisi larangan “kawin sasuku” di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengungkap suatu fenomena melalui jalan pengumpulan data untuk melihat lebih detail tentang sesuatu yang sedang diteliti²⁸.

Setiap pendekatan metodologi mempunyai pandangan validitas yang berbeda satu sama lain. Hal ini karena setiap metodologi mempunyai tujuan yang berbeda dalam mengungkap realitas yang ditelitinya. Dalam penelitian kualitatif, pendekatan yang dilakukan oleh peneliti tidak harus menyatakan dikotomi benar atau salah, melainkan bagaimana cara pendekatan yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian kualitatif lebih menekankan peneliti untuk mengungkap realitas sosial yang diamatinya serta komitmennya terhadap metodologi yang ditempuhnya.²⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam kajian ini ialah deskriptif analitik yaitu peneliti memaparkan secara detail mengenai data yang berkenaan dengan objek kajian dilapangan. Data tersebut didapat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber. Dalam kajian ini yang menjadi narasumber ialah pemuka agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat Kuantan Singingi. Kemudian mengaitkan problem ini dengan hadis larangan menikah sepersusuan.

3. Pengumpulan data

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Observasi

Sebagai metode pengumpulan data yang ilmiah, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang cocok untuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dengan pengamatan lapangan mengenai objek yang diteliti yaitu dengan observasi secara langsung kelokasi penelitian di

²⁸ Sugiyono, *Metode penelitian evaluasi*, (Bandung: Alfabeta CV, 2018) hal 17

²⁹ Rachmah Ida, *Metode Penelitian Studi Media dan Kajian Budaya*. (Jakarta: Prenada Media Group. Cet I 2014) Hal 37

kabupaten Kuantan Singingi, sehingga dapat mengamati secara langsung fakta yang terjadi dilapangan.

b. Interview/ wawancara

Setelah melakukan observasi atau pengamatan terhadap kondisi yang terjadi dilapangan, maka teknik pengumpulan data selanjutnya ialah melakukan interview atau wawancara dengan beberapa narasumber yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu pemuka agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Dalam interview ini, peneliti mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara).

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data-data lapangan yang telah dilakukan. Dokumentasi merupakan upaya pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, dan referensi lainnya.

4. Pengolahan data

Pengolahan data adalah upaya menyatukan data-data yang sudah dikumpulkan itu untuk diklasifikasi, dibedakan dan disusun untuk kemudian dipaparkan.

5. Analisis data

Setelah mengumpulkan seluruh data dan diolah sedemikian rupa, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap data yang berkaitan dengan tradisi larangan “kawin sasuku”, maka data tersebut disusun menurut bagiannya masing-masing untuk dilakukan analisa terhadap hasil penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistem kepenulisan, agar suatu tulisan dapat dengan mudah difahami oleh pembaca, maka perlu memiliki sistematika penulisan yang jelas. Dalam penelitian ini sistematika penulisan terbagi ke dalam lima bab. Berikut gambaran mengenai pembahasan setiap babnya.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memaparkan gambaran awal mengenai permasalahan-permasalahan yang akan di bahas dalam tulisan skripsi

ini. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan mengenai kondisi tempat penelitian, yaitu meliputi kondisi geografis kabupaten Kuantan Singingi, adat dan kebudayaan, tradisi, hingga faktor-faktor yang menyebabkan larangan “kawin sasuku”. Dalam bab ini pula akan menjawab rumusan masalah pada poin A. sebab pada bab ini di paparkan mengenai pengertian dan pembagian suku yang ada di kabupaten Kuantan Singingi, serta bagaimana asal usul larangan kawin sasuku dan bagaimana bentuk pelarangannya.

Bab ketiga, berisi tentang pengertian pernikahan dalam islam serta penjelasan atau syarahan mengenai hadis larangan menikah dengan saudara sepersusuan. Pada bab ini akan menjawab rumusan masalah pada poin B. sebab pada bab ini dibahas tentang kualitas hadis, baik kualitas rawi maupun kualitas matannya. Serta akan dipaparkan pula mengenai syarahan para ulama mengenai hadis ini.

Bab keempat, merupakan bab terpenting dalam tulisan skripsi ini sekaligus memaparkan jawaban mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai bagaimana pandangan tokoh agama dan tokoh adat Kuantan Singingi mengenai larangan “kawin sasuku” yang masih eksis sampai saat ini. Sementara diantara anak cucu kemenakan sudah tidak lagi terikat dalam hubungan saudara sepersusuan. Serta dipaparkan pula dalam bab ini mengenai jalan keluar yang diberikan oleh tokoh agama dan tokoh adat bila menghadapi problematika seperti ini.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran berkaitan dengan hasil penelitian ini.

Adapun pada bagian akhir skripsi ini berupa daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tradisi Larangan Kawin Sasuku dimasyarakat Kuantan Singingi sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Yaitu saat kerajaan pagaruyuang melakukan ekspansi ke Rantau Kuantan yang dibawah oleh datuak perpatih nan sabatang dan datuak ketemanggungian. Mereka menjadi negeri Rantau Kuantan sebagai sebuah negeri yang memiliki sistem adat, dan menetapkan berbagai aturan-aturan adat salah satunya larangan kawin sasuku.

Hipotesis awal peneliti mengenai larangan kawin sasuku ini ialah kaitan antara tradisi larangan kawin sasuku dengan hadis nabi mengenai larangan menikahi saudara sepersusuan dan juga hadis larangan menikahi saudara dekat. Namun setelah dilakukan penelitian mengenai asal usul suku di Kuantan Singingi, ternyata ada dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama menyebutkan asal suku itu berasal dari satu ibu (nenek moyang disebuah koto), lalu berkembang menjadi sebuah klan atau suku. Pendapat lain menyebutkan adanya hubungan sepersusuan diantara kelompok masyarakat sehingga kelompok kecil itu menjadi satu suku dan berkembang hingga hari ini.

Apabila mengacu pada pendapat pertama, maka hadis yang hidup pada masyarakat adalah mengenai hadis larangan menikah dengan saudara dekat. Sebab yang menjadi mahram diantara mereka hanya saudara kandung. Adapun generasi setelahnya antara cucu dan cucu lainnya tidak lagi mahram karena status hubungannya bukan lagi saudara, tetapi sepupu. Maka yang dilarang dalam larangan kawin sasuku menurut pendapat ini ialah larangan menikahi saudara dekat dari klan garis keturunan ibu. Sebab pelarangan ini salah satunya ialah agar tidak terjadi cacat keturunan sebagaimana juga disebutkan dalam hadis larangan menikahi saudara dekat agar tidak terjadi cacat pada keturunan.

Kemudian apabila mengacu pada pendapat kedua yang mengatakan adanya hubungan sepersusuan dalam sebuah suku, maka hadis yang hidup di masyarakat kuantan singingi adalah hadis mengenai larangan menikahi saudara

sepersusuan. Yang kemudian di masyarakat Kuantan Singingi disebut sesuku. Tetapi yang sepersusuan hanya generasi awal saja, adapun generasi setelahnya tidak ada lagi hubungan sepersusuan diantara anak keturunan mereka. Maka apabila ditinjau dari hukum islam, anak cucu keturunannya boleh melakukan pernikahan.

Setelah dilakukan penelusuran mengenai hadis-hadis larangan menikah dengan saudara dekat dan larangan menikahi saudara sepersusuan, hadis larangan menikahi saudara dekat statusnya tidak termasuk hadis marfu'. Adapun hadis-hadis larangan menikahi saudara sepersusuan derajat hadisnya sebagian shahih, dan sebagian lainnya hasan menurut beberapa perawi.

Menurut tokoh adat larangan kawin sasuku di Kabupaten Kuantan Singingi tidak bersifat mutlak. Artinya masih ada kemungkinan bagi mereka yang sesuku melakukan pernikahan. Tokoh adat membolehkan kawin sasuku diantara anak cucu kemenakan apabila setelah dinasehati mereka tetap keras kepala ingin melangsungkan pernikahan. Tetapi sanksi adatnya tetap diberlakukan, yaitu mereka tidak lagi dipandang atau dianggap dalam tatanan adat, dan juga mendapatkan sanksi sosial masyarakat.

Tokoh agama juga membolehkan kawin sasuku, selama mereka sesuku dan tidak sepersusuan. Tokoh agama juga menyatakan bahwa selama aturan adat memberikan kemaslahatan dalam tatanan masyarakat, maka hal itu dibolehkan. karena bila ditinjau dari segi agama masih dibolehkan, meskipun ada hadis yang melarang menikahi saudara dekat, namun hadis itu dinilai tidak marfu'.

B. SARAN

Penelitian mengenai Tradisi Larangan Kawin Sasuku di masyarakat Kuantan Singingi Dalam Kajian Living Hadis ini diharapkan menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi peneliti dimasa yang akan datang. Kemudian kepada para tokoh adat agar lebih mensosialisasikan atau memberi pemahaman secara berkala kepada anak cucu kemenakan dalam memahami aturan-aturan adat. Begitu pula kepada para tokoh agama hendaknya memberikan pemahaman yang jelas terkait bagaimana seharusnya generasi muslim dalam menyikapi larangan kawin sasuku ini. Sebab, larangan kawin sasuku hanya aturan adat, sedangkan dalam agama praktik ini dibolehkan. Oleh karenanya penting memberikan pemahaman kepada generasi muda terkait tradisi larangan kawin sasuku ini agar kemaslahatan di Kabupaten Kuantan Singingi tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- A.H., Bittles, and Black, M.L., *Consanguineous Marriage and Human Evolution* (The Annual Reveiw of Anthropology, 2010), hlm. 193-207.
- Aditya, Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Akad Nikah Antara Hari Raya Idul Fitri Sampai Idul Adha.
- Aditya, Surya, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Akad Nikah Antara Hari Raya Idul Fitri Sampai Idul Adha (Studi Kasus Atas Tradisi Masyarakat Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)
- Aizid, Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap : Pedoman Praktis Ibadah Sehari-hari Bagi Keluarga Muslim* (Laksana, Yogyakarta. 2018)
- Al-Anshari, Zakaria, *Fathul Wahab bi Syarh Minhaj at-Tullab*, (Beirut, Darul Fikr, 1994), juz II, hlm.30.
- al-Harith al-Ghazziy, Abi, Muhammad Sidqiy ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burnu, *al-Wajīz Fi Īd *āhi Qawācid al-Fiqh al-Kulliyyah*, Muassasah al-Risalah, Beirut Lebanon, 1422H/2002M. hal.347
- Atabik, Ahmad, and Mudhiiah, Khoridatul, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 5, no 2 (2016)
- az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Dar al-Fikr, 1997)
- Bagir al-Habsy, Muhammad, *Fiqh Praktis Menurut al-Quran as-Sunah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), Cet. 1, hlm. 14-15.
- Conik Pebruani, Endang, "Hikmah Pelarangan Perkawinan Sasuku (Studi Kasus Pandangan Ninik Mamak Adat Pitopang di Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik)," Jurnal Of Hupo_Linea 2, no. 02, (2021): hlm. 38.
- Corey, Gerald, *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy*. Seventh Edition,
(Belmont : Brooks/Cole-Thomson Learning, 2005)
- Dwi Cahyani, Tinuk, *Hukum Perkawinan*, (UMM Press, 2020)
- Ensiklopedi kitab 9 imam
http://mqtebuireng.softether.net/hadis9/kitab_open.php?imam=tirmidzi&ohdt=1065&page=43 . diakses pada 25 Februari 2022

- Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 10.
- Fauzi, Fahrul, “Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Medis,” *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 3, no 02.
- Fauzi, Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Medis
- Fauzi, Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Medis
- Ghozaly, Fiqh Munakahat, hlm. 207.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 67-69.
- Hakim, Lukman, “Pemberian ASI Dalam Perspektif Hadis Thesis” (Tesis. UIN Sunan Kalijaga, 2018)
- Hamidi, Jazim dan Harianto, Dani, *Hukum perkawinan campuran (eksogami) ala masyarakat hukum adat tengger* (Malang: UB Press, Cet I 2014), hlm. 33.
- Hammamy, Hanan, *Consanguineous Marriage : Preconception Consultation in Primary Health Care Settings* (Springer-Verlog, 2012), hlm. 185-192.
- Hasnan Nahar, Muhammad, “Hadis-hadis Larangan Menikahi Saudara Persusuan (Kajian Ma’anil Hadis) Skripsi” (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2016) hlm. 3
- Khafizoh, Anis, “Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika”, *Jurnal Syariati* 3, no. 01(2017): hlm.61
- Mufarokhah, “Konsep saudara sepersusuan dalam teori mufassir sayyid Quthub dan Hamka Skripsi” (Skripsi UIN Sunan Ampel, 2016): hlm. 17.
- Nipan Abdul Halim, M., *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 5.
- Nursusanti, Eli, “Larangan Pernikahan Sepersusuan (Dalam Perspektif Hadits dan Medis) Skripsi” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017)
- Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Terhadap Perkembangan Hukum Islam dan Fikih* (Rajawali Pers. 2004)

- Pohan, Muslim, "Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga (studi kasus terhadap masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta)," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 8, no. 01 (2021)
- Putri Anisah, Bunga, "Kadar Air Susu Yang Menyebabkan Saudara Sepersusuan (Telaah Ma'ani al-Hadis)," *Jurnal Riset Agama* 2, no. 02 (2022): hlm. 61.
- Putriyah P., Nola dan Bunyan Wahib, A., "Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuak di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat," *Jurnal Al-Ahwal* 8, no. 02 (2015)
- Qardhawi, Yusuf, Muammal Hamidy (Penerjemah). *Halal dan Haram Dalam Islam*. (Jakarta: Bina Ilmu, 1983), hlm. 14
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 71.
- Ragawino, Bewa, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2008), hlm. 2.
- Ragawino, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*, hlm. 7-9.
- Rahman al-Jaziry, Abdul, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Dar al-Fikr, 1999)
- Rahman Ghozaly, Abd., *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003) hlm. 18.
- Rahman, Emustian, *Alam Melayu (Sejumlah Gagasan Menjemput Keagungan)* (Pekanbaru: Unri Prees, 2003)
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Sabiq, Sayyid, *fiqhu sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1403/1983) II, hlm. 5.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Diterjemahkan oleh Abu Syaouqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tina Abadi Gemilang, 2013), hlm. 206.
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat," *Jurnal Yudisia* 7, no 02 (2016)
- Sanyata, Sigit, "Teori dan Aplikasi Pendekatan Behavioristik dalam Konseling," *Jurnal Paradigma* VII, no. 14 (2012)
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 298.
- Suzalfina, Wenny dan Basri, "Perkawinan Sesuku Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar," *Jurnal Repository Unri*, (2012)

Suzalfina, Wenny, “Perkawinan Sesuku di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Skripsi” (Skripsi: Universitas Riau, 2013).

Yusdiawati, Yayuk, “Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu”. *Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya* 19, no 2 (2017): hlm.87.

Yusdiawati, Yayuk, “Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu,” *Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya* 19, no 02 (2017): hlm. 90.

Zaman, Muhammad, *Marriage of cousins: Congenital diseases and people's perceptions in Pakistan, a publichealth challenge* (Public Healt Policy, 2010), hlm. 381-383.